



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 183/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kota/IX/2020

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI

PERSIAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 perlu adanya Narasumber kegiatan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam membahas terkait persiapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun...

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
n TENTANG NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
PERSIAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Narsumber dalam rangka melaksanakan  
kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye  
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020  
sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Gol	Keterangan
Iskandar Lembah,S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV	Narasumber
Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	IV	Narasumber

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan  
Wakil Kota Palu Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum

